

Judul : Kasus pelecehan seksual, aparat bisa bidik kejahatan korporasi
Tanggal : Sabtu, 19 Agustus 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Kasus Pelecehan Seksual Aparat Bisa Bidik Kejahatan Korporasi

ANGGOTA DPR Luluk Nur Hamidah ikut menyoroti kasus pelecehan seksual yang terjadi kepada peserta Miss Universe yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Kejadian ini perlu didalami dan diinvestigasi lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Ia juga mengapresiasi para korban yang berani bicara dengan melaporkan ke pihak kepolisian.

"Apakah memang praktik dari panitia itu memberlakukan *body checking* dan juga hal-hal lain yang itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual? Dalam kontes kecantikan sekalipun, kita tidak bisa menolerir kalau memang nyata-nyata di sana ada unsur-unsur pelecehan seksual," ujar Luluk.

Berdasarkan pernyataan dari salah satu korban, kejadian pelecehan seksual ini diduga diketahui oleh Chief Operating Officer (COO) Miss Universe Indonesia. Atas pernyataan tersebut, Luluk menilai kejadian pelecehan tersebut dianggap sebagai kejahatan korporasi.

Berdasarkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), kejahatan seksual yang melibatkan para pengambil kebijakan, mulai dari direksi kemudian manajer, dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi.

"COO dalam hal ini tentu dia adalah pihak yang memiliki kewenangan dan kekuasaan cukup besar di dalam organisasi yang namanya Miss Universe. Dan menurut saya ini juga terkonfirmasi ketika ada berita bahwa pihak Miss Universe yang internasional mencabut lisensi dari Miss Universe yang ada di Indonesia," jelas anggota Baleg DPR ini.

Politisi Fraksi PKB itu meminta pihak kepolisian untuk tidak hanya diam dan harus proaktif. Menurutnya, jika UU TPKS diterapkan pada kejadian pelecehan yang terjadi dalam sebuah korporasi ini, hal ini akan menjadi jauh lebih serius situasinya.

"Kalau misalnya ada korporasi yang nyata-nyata melakukan tindak pidana kekerasan seksual karena melibatkan pihak yang punya jabatan tinggi di Miss Universe Indonesia, maka dendanya itu minimal 5 sampai 15 miliar. Belum lagi kemudian juga unsur pidana dan hal-hal yang lain termasuk misalnya pencabutan izin atau pembekuan kegiatan dan lain sebagainya," tegasnya.

Di sisi lain, dirinya juga mengapresiasi keberanian kontestan untuk *speak up*. Karena memang publik cenderung tidak berpihak terhadap para korban pelecehan seksual. "Apalagi kalau kemudian korbananya dianggap mengikuti sejenis kontes-kontes *beauty* yang menurut sebagian publik itu bagian dari risiko yang sepiantasnya dialami. Tapi bagi kita kekerasan seksual adalah kekerasan seksual," tegasnya.

Luluk menambahkan, kejadian pelecehan seksual yang terjadi pada peserta Miss Universe Indonesia ini menjadi bukti bahwa tindak kekerasan pelecehan seksual tidak ada perkecualian. Siapa pun bisa menjadi korban dan dapat terjadi di mana saja. Termasuk di ajang kontes kecantikan yang mana selama ini *mem-branding* diri mencari peserta yang memiliki *brain, beauty, behaviour*. Kejadian ini juga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat. ■ KAL